

	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/04.10.a
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

FORMULIR PENILAIAN KEGIATAN PRAKTIK KLINIK

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.3 SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.10	Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian Prosedur Penilaian Praktik Klinik
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/04.10.a
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

FORMULIR PENILAIAN KEGIATAN PRAKTIK KLINIK

Program Studi:

PETUNJUK:

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian saudara!

No	Kriteria	Nilai			
		1	2	3	4
1	Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik klinik apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS klinik.				
2	Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktik klinik adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.				
3	Dosen pembimbing klinik yang membimbing di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut.				
4	<i>Clinical Instructure</i> yang membimbing mahasiswa di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut sesuai dengan format pada buku/ modul praktikum yang tersedia.				
5	Nilai praktik klinik dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu penilaian: laporan pendahuluan, laporan asuhan atau tugas praktik, logbook, pencapaian target keterampilan, sikap dan kehadiran/ presensi.				
6	Dosen pembimbing praktik klinik menyerahkan nilai praktik klinik kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.				
7	Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktik klinik, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.				
KOMENTAR/ SARAN:					

KETERANGAN: 1 = Buruk sekali 2 = Buruk 3 = Baik 4 = Baik sekali